



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR: 188.4.43/6/DPRD/2022

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
MASA JABATAN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dan ketentuan Pasal 80 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan DPRD Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, bahwa masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya tentang Penetapan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Masa jabatan 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 34);

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 045/EKS/F.PDI.P/II/2022, tanggal 7 Februari 2022, perihal Penugasan Anggota Fraksi.
  2. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor : 01/FPG-DPRD/KPR/II/2022, tanggal 10 Februari 2022, perihal Pengajuan dan Penempatan Anggota DPRD Kota Palangka Raya dalam Alat Kelengkapan DPRD.
  3. Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor : 03/Fraksi/Demokrat/I/2022, tanggal 31 Januari 2022, perihal Pengajuan dan Penempatan Anggota DPRD Kota Palangka Raya dalam Alat Kelengkapan DPRD.
  4. Surat Fraksi Partai NasDem Nomor : 02/Fraksi-NasDem/DPRD/PKY/II/2022, tanggal 7 Februari 2022, perihal Penugasan Anggota Fraksi.
  5. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Nomor : 11/K-S/F-PAN/DPRD/II/2022, tanggal 7 Februari 2022, perihal Usulan Nama Pada Alat Kelengkapan Dewan.
  6. Surat Fraksi Gerakan Nurani Bangsa Nomor : 008/F.GNB/DPRD.PKY/II/2022, tanggal 04 Februari 2022, Perihal Usulan Perpindahan Alat Kelengkapan Dewan Fraksi Gerakan Nurani Bangsa DPRD Kota Palangka Raya.
  7. Surat Keputusan Bersama Partai Persatuan Indonesia dan Partai Solidaritas Indonesia tanggal 18 Januari 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA MASA JABATAN 2019-2024.
- KESATU : Menetapkan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Masa Jabatan 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pimpinan Badan Pembentukan Perda Kota Palangka Raya terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua.
- KETIGA : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya dan bukan sebagai anggota.
- KEEMPAT : Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya mempunyai tugas dan wewenang :
- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD;
  - b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
  - c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
  - d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
  - e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
  - f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
  - g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
  - h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
  - i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
  - j. melakukan kajian Perda; dan
  - k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

- KELIMA : Masa jabatan pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- KEENAM : Perpindahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya ke alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Pembentukan Perda Kota Palangka Raya paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
- KETUJUH : Menyampaikan Keputusan ini kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
- KESEMBILAN : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 11 Februari 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PALANGKA RAYA,

**Ttd**

**SIGIT KARYAWAN YUNianto**

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR: 188.4.43/6/DPRD/2022  
TENTANG  
PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN  
KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA  
RAYA MASA JABATAN 2019-2024.

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA MASA JABATAN 2019-2024

NO	NAMA	UNSUR FRAKSI/ INSTANSI	JABATAN
1.	VINA PANDUWINATA, S.Sos.,M.A.P	PDI-P	KETUA
2.	JUM'ATNI	PAN	WAKIL KETUA
3.	Dra. SITTI MASMAH.W	Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya	SEKRETARIS
4.	NENIE ADRIATI LAMBUNG, S.H.,M.A.P	PDI-P	ANGGOTA
5.	SUBANDI, S.Sos., M.A.P	GOLKAR	ANGGOTA
6.	SUDARTO, S.E	GOLKAR	ANGGOTA
7.	ARTHUR APRIOSI TUWAN	DEMOKRAT	ANGGOTA
8.	DUDIE B. SIDAU, S.E	GNB	ANGGOTA
9.	YUDHI KARLIANTO MANAN	GNB	ANGGOTA
10.	JHONY ARIANTO SATRIA PUTRA, S.E.,M.M	NASDEM	ANGGOTA
11.	RUSELITA, S.H	PERINDO-PSI	ANGGOTA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PALANGKA RAYA,

**Ttd**

**SIGIT KARYAWAN YUNianto**